



PUTUSAN

Nomor 253/PID/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putra dari HERMAN RANTE TONDOK;
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lima Desa Lalundu Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hemsu alias Hans alias Bapak Fian alias Frans putra dari Herman Rante Tondok, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;

Hlm 1 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
5. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan 22 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : HARUS, SH, MUH RASYIDI BAKRY, SH, LLM, SOLEMAN, SH, HAMKA, SH, ISMAN, SH, ADI PRIYANTO, SH dan FARID BALCHER, SH, masing-masing Advokad/Pengacara pada Kantor "PBHR SULTENG", beralamat di jl. Tanjung Tada, kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 12 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Mei 2019, Nomor 253/PID./2019/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor 253/ PID./ 2019/ PT.MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2019, Nomor 253/PID./2019/PT.MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tertanggal 3 Januari 2019, Nomor Reg. Perkara : No. Reg. Perkara : PDM - 02 /PKY/Epp.2/12/2018 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

Primair :

Bahwa Terdakwa **HEMSI Alias HANS Alias BAPAK FIAN Alias FRANS Putera dari HERMAN RANTE TONDOK** bersama-sama secara bersekutu dengan 3 (tiga) orang yang belum dapat dipastikan identitasnya (dalam proses pencarian/berkas perkara penuntutannya akan diajukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu berupa 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilogram) buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yakni Korban PT. Mamuang (dalam hal ini diwaliki oleh ANDI ARIFUDDIN AR Alias ARIF Bin ANDI RIFAI selaku Kepala Security PT. Mamuang) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **HEMSI Alias HANS Alias BAPAK FIAN Alias FRANS Putera dari HERMAN RANTE TONDOK** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wita Saksi **MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM Bin MUHAMMAD ALI USMAN** berangkat menuju ke Afdeling Charly PT. Mamuang Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu untuk mengecek alat yang rusak, pada saat Saksi **ILHAM** berada di blok 26 afdeling Charly Saksi **ILHAM** melihat ada buah kelapa sawit yang sudah berada di TPH (tempat penampungan hasil), kemudian Saksi **ILHAM** melihat di dekat alat yang diduga rusak cangkang dari buah yang berada di TPH tersebut bukan cangkang perusahaan namun pada saat itu Saksi **ILHAM** belum menghiraukan karena

Hlm 3 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memeriksa alat yang diduga rusak, setelah selesai memeriksa alat Saksi ILHAM kembali memeriksa buah yang ada di TPH (tempat penampungan hasil) yang dilihat sebelumnya dan benar bukan pihak perusahaan yang memanen buah tersebut karena menggunakan cangkang lurus bukan cangkang kodok (potongan tangkai tandan buah kelapa sawit) yang digunakan oleh Perusahaan, kemudian Saksi ILHAM melihat ada orang yang tidak dikenal sementara mengangkat buah kelapa sawit dari dalam kebun kelapa sawit blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang dengan menggunakan angkong warna merah sehingga orang tersebut didekati oleh Saksi ILHAM lalu melihat lagi ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal sementara mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya di dalam kebun kelapa sawit blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang, selanjutnya Saksi ILHAM menanyakan kepada orang yang mengangkat buah dengan mengatakan "siapa yang suruh panen" dan kemudian orang tersebut mengatakan "FRANS", pada saat Saksi ILHAM bertanya Terdakwa datang dari arah barat naik motor Blade warna hijau lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi ILHAM dengan mengatakan "bapak cari apa disini" dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan "saya cek alat" dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan lagi kepada Terdakwa "ini buah yang ada di luar siapa yang panen dan siapa yang suruh" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "yang panen saya dan yang suruh saya, tidak ada yang bisa larang saya karena ini punya saya" sehingga saat itu Saksi ILHAM kembali ke kantor PT. Mamuang, pada saat Saksi ILHAM di jalan menuju ke kantor PT. Mamuang Saksi ILHAM di telepon oleh Saksi IRWAN DEWA MATJA Alias IRWAN Bin DEWA MATJA (mandor panen Afdeling Charly PT. Mamuang) dengan mengatakan "ada aktifitas panen di blok 26" dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan "iya, saya sudah lihat karena kebetulan saya disuruh cek alat disitu tadi, saya kekantor dulu untuk melaporkan", setelah sampai di kantor kemudian Saksi ILHAM menelpon Saksi ANDI ARIFUDDIN AR Alias ARIF Bin

Hlm 4 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI RIFAI dengan mengatakan “ada pencurian buah di blok 26 kelompoknya FRANS” dan setelah itu Saksi ILHAM bersama dengan Saksi GERSON YUBISI TOLAN dan Saksi EDISON yang merupakan Anggota Kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Mamuang dan beberapa anggota security pergi ke blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang lalu bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sementara berdiri di depan tumpukan buah kelapa sawit di TPH (tempat penampungan hasil) dan juga Saksi ILHAM melihat salah seorang teman dari Terdakwa sementara mengeluarkan buah kelapa sawit dari blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang dengan menggunakan angkong warna merah serta 2 (dua) orang yang tidak dikenal dari teman Terdakwa masih di dalam blok sementara memegang dodos dan egrek, setelah itu buah kelapa sawit yang telah di panen ingin di amankan oleh pihak kepolisian yang bertugas di PT. Mamuang namun pada saat itu Terdakwa tidak mau memberikannya, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara mengamankan buah kelapa sawit yang di panen oleh Terdakwa berteman selanjutnya di bawa ke PT. Letawa untuk di timbang dengan di saksikan langsung oleh Terdakwa dimana berat buah kelapa sawit setelah ditimbang yaitu 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilogram), sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebanyak 4300 kg (buah kelapa sawit) X Rp. 1.320,- (harga buah kelapa sawit saat kejadian) = Rp. 5.676.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **HEMSI Alias HANS Alias BAPAK FIAN Alias FRANS Putera dari HERMAN RANTE TONDOK** baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang yang belum dapat dipastikan identitasnya (dalam proses

Hlm 5 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian/berkas perkara penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, telah mengambil barang sesuatu berupa 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilogram) buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yakni korban PT. Mamuang (dalam hal ini diwakili oleh ANDI ARIFUDDIN AR Alias ARIF Bin ANDI RIFAI selaku Kepala Security) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HEMSI Alias HANS Alias BAPAK FIAN Alias FRANS Putera dari HERMAN RANTE TONDOK pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wita Saksi MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM Bin MUHAMMAD ALI USMAN berangkat menuju ke Afdeling Charly PT. Mamuang Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu untuk mengecek alat yang rusak, pada saat Saksi ILHAM berada di blok 26 afdeling Charly Saksi ILHAM melihat ada buah kelapa sawit yang sudah berada di TPH (tempat penampungan hasil), kemudian Saksi ILHAM melihat di dekat alat yang diduga rusak cangkang dari buah yang berada di TPH tersebut bukan cangkang perusahaan namun pada saat itu Saksi ILHAM belum menghiraukan karena langsung memeriksa alat yang diduga rusak, setelah selesai memeriksa alat Saksi ILHAM kembali memeriksa buah yang ada di TPH (tempat penampungan hasil) yang dilihat sebelumnya dan benar bukan pihak perusahaan yang memanen buah tersebut karena menggunakan cangkang lurus bukan cangkang kodok (potongan tangkai tandan buah kelapa sawit) yang digunakan oleh Perusahaan, kemudian Saksi ILHAM melihat ada orang yang tidak dikenal sementara mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun kelapa sawit blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang dengan menggunakan

Hlm 6 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkong warna merah sehingga orang tersebut didekati oleh Saksi ILHAM lalu melihat lagi ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal sementara mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya di dalam kebun kelapa sawit blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang, selanjutnya Saksi ILHAM menanyakan kepada orang yang mengangkut buah dengan mengatakan “siapa yang suruh panen” dan kemudian orang tersebut mengatakan “FRANS”, pada saat Saksi ILHAM bertanya Terdakwa datang dari arah barat naik motor Blade warna hijau lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi ILHAM dengan mengatakan “bapak cari apa disini” dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan “saya cek alat” dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan lagi kepada Terdakwa “ini buah yang ada di luar siapa yang panen dan siapa yang suruh” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “yang panen saya dan yang suruh saya, tidak ada yang bisa larang saya karena ini punya saya” sehingga saat itu Saksi ILHAM kembali ke kantor PT. Mamuang, pada saat Saksi ILHAM di jalan menuju ke kantor PT. Mamuang Saksi ILHAM di telepon oleh Saksi IRWAN DEWA MATJA Alias IRWAN Bin DEWA MATJA (mandor panen Afdeling Charly PT. Mamuang) dengan mengatakan “ada aktifitas panen di blok 26” dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan “iya, saya sudah lihat karena kebetulan saya disuruh cek alat disitu tadi, saya kekantor dulu untuk melaporkan”, setelah sampai di kantor kemudian Saksi ILHAM menelpon Saksi ANDI ARIFUDDIN AR Alias ARIF Bin ANDI RIFAI dengan mengatakan “ada pencurian buah di blok 26 kelompoknya FRANS” dan setelah itu Saksi ILHAM bersama dengan Saksi GERSON YUBISI TOLAN dan Saksi EDISON yang merupakan Anggota Kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Mamuang dan beberapa anggota security pergi ke blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang lalu bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sementara berdiri di depan tumpukan buah kelapa sawit di TPH (tempat penampungan hasil) dan juga Saksi ILHAM melihat salah seorang teman dari Terdakwa sementara mengeluarkan buah kelapa sawit dari

Hlm 7 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang dengan menggunakan angkong warna merah serta 2 (dua) orang yang tidak dikenal dari teman Terdakwa masih di dalam blok sementara memegang dodos dan egrek, setelah itu buah kelapa sawit yang telah di panen ingin di amankan oleh pihak kepolisian yang bertugas di PT. Mamuang namun pada saat itu Terdakwa tidak mau memberikannya, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara mengamankan buah kelapa sawit yang di panen oleh Terdakwa berteman selanjutnya di bawa ke PT. Letawa untuk di timbang dengan di saksikan langsung oleh Terdakwa dimana berat buah kelapa sawit setelah ditimbang yaitu 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilogram), sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebanyak 4300 kg (buah kelapa sawit) X Rp. 1.320,- (harga buah kelapa sawit saat kejadian) = Rp. 5.676.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 20 Maret 2019, Nomor Reg.Perk:PDM-02/PKY/Epp.2/12/2018., menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HEMSI Alias HANS Alias BAPAK FIAN Alias FRANS Putera dari HERMAN RANTE TONDOK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEMSI Alias HANS Alias BAPAK FIAN Alias FRANS Putera dari HERMAN RANTE TONDOK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah



dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Penerimaan PT. Letawa Palm Oil Mill atas nama KTS BAJU MATA, tanggal 11 mei 2018;

Dikembalikan kepada Korban Andi Arifuddin AR selaku perwakilan PT. Mamuang;

- 1 (satu) lembar Rincian penerimaan dan Grading TBS periode 01 may 2018 s/d 15 may 2018;

Dikembalikan kepada SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin KADANG;

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 42 (empat puluh dua) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Maret 2019 Nomor 06/ Pid.B/ 2019/ PN , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putera dari HERMAN RANTE TONDOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putera dari HERMAN RANTE TONDOK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hlm 9 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota penerimaan PT. Letawa Palm Oil Mill, atas nama KTS BAJU MATA, tanggal 11 mei 2018;

Dikembalikan kepada Andi Arifuddin AR selaku yang mewakili PT. Mamuang;

- 1 (satu) lembar rincian penerimaan dan Grading TBS periode 01 Mei 2018 s/d 15 Mei 2018;

Dikembalikan kepada SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin KADANG;

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 42 (empat puluh dua) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Abdul Kadir, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 25 Maret 2019, Nomor 6 / Pid.B / 2019/PN Pky;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut

Hlm 10 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum pada tanggal 26 Maret 2019 dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2019 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 8 April 2019 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 27 Maret 2019 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 15 April 2019 dan Salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu masing-masing pada tanggal 9 April 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Judex Factie Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam melihat unsur Pre Judicial Geschiil dalam perkara ini sehingga mengadili dan menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima (vide putusan hal. 10).**

Poin utama yang jadi pembelaan kami dalam Eksepsi terhadap Surat Dakwaan JPU adalah adanya **Unsur Pre Judicial Geschiil** dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan secara mendalam dalam putusan sela. Namun yang aneh, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan akhir perkara ini (vide; halaman 78) menyatakan bahwa ;

“Menimbang bahwa untuk menentukan status kepemilikan hak atas tanah di lokasi kejadian, maka bukanlah kewenangan majelis hakim pidana, namun merupakan kewenangan peradilan perdata, oleh karenanya Majelis Hakim perkara a quo tidak akan mempertimbangkan mendalam dan menyatakan status hak kepemilikan obyek di lokasi perkara a quo, sebagaimana bukti surat T-8 berupa Surat Gugatan Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN.DGL yang menunjukkan bahwa saat ini terdakwa sedang menggugat PT. Mamuang terkait sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi tempat kejadian dalam perkara ini”;

Bagi kami, putusan sela dan pertimbangan putusan a quo, adalah dua argumentasi yang aneh karena saling bertentangan satu sama lain. Karena, semestinya Judex Factie sudah harus mempertimbangkan hal tersebut saat mengambil putusan sela, bukan justru dipertimbangkan di putusan akhir, dengan

Hlm 12 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa untuk menentukan status tanah bukanlah kewenangan majelis hakim pidana namun kewenangan peradilan perdata.

Dari sini terlihat jelas bahwa apa yang menimpa Pemohon Banding dalam kasus ini adalah upaya **mendeligimasi hak keperdataannya atas tanah** yang telah ia kuasai sejak lama dan secara turun temurun dengan cara **kriminalisasi**. Dugaan kriminalisasi ini sangat beralasan, sebab semestinya Pihak Perusahaan jika merasa bahwa Tanah yang dikelola Hemsu masuk dalam wilayah HGU, harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Bukan malah langsung menuding Hemsu melakukan pencurian dengan mengerahkan kekuatan Polisi. Yang sangat aneh adalah saat Polisi menerima laporan dari Pihak Perusahaan, bukannya melakukan penyelidikan mendalam atas laporan tersebut, tapi langsung menetapkan Hemsu sebagai Tersangka. Di sini terkesan Polisi berpihak kepada Perusahaan dan tidak bertindak sebagai pengayom yang adil kepada semua masyarakat.

Padahal dalam kronologis Dakwaan JPU (vide putusan hal. 6) diceritakan bahwa "Saksi ILHAM mengatakan lagi kepada Terdakwa "ini buah yang ada di luar siapa yang panen dan siapa yang suruh" dan dijawab oleh **Terdakwa dengan mengatakan "yang panen saya dan yang suruh saya, tidak ada yang bisa larang saya karena ini punya saya"**

Pernyataan tegas dari Pembanding/Terdakwa seperti di atas sebenarnya memperlihatkan keyakinan secara jujur dan konsisten bahwa sawit yang dipanen adalah miliknya. Dari situ terlihat jelas bahwa tidak ada sedikit pun terbersit niat jahat atau sikap batin (*mens rea*) Pembanding atas tindakannya (*actus reus*). Padahal, seperti kita ketahui suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur **actus reus** (physical element) dan unsur **mens rea** (mental element). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang



dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Justru gugatan perdata yang kami ajukan di PN Donggala, ingin mengingatkan Majelis Hakim PN Pasangkayu yang mengadili Pembanding/Terdakwa bahwa ini adalah perkara perdata murni. Sehingga, semestinya saat di Tingkat Pertama, Pembanding mestinya duduk sebagai Tergugat di persidangan. Namun cara-cara licik dan manipulatif masih dipraktekkan dalam pengadilan perkara ini. Sebab, jika *Judex Factie* sendiri tidak yakin tentang siapa sebenarnya yang paling berhak atas tanah yang jadi *locus delicti*, lantas kenapa berani melanjutkan persidangan pidana perkara ini?.

Akibat tidak adanya pertimbangan dari Majelis Hakim PN Pasangkayu yang mengadili Pembanding/Terdakwa atas Gugatan Perdata yang diajukan di PN Donggala, akhirnya kami memutuskan untuk mencabut gugatan *a quo*. Selain itu, kami juga beranggapan bahwa justru Perusahaanlah yang mestinya mengajukan gugatan perdata. Bukan malah memperlak alat Negara untuk mengambil paksa tanah Pembanding.

Dalam pandangan kami, yang jadi poin utama untuk menentukan apakah kasus ini masuk wilayah pidana atau bukan adalah lebih dulu menentukan siapa pemilik tanah. Bagaimana Pembanding/Terdakwa dianggap sebagai Pencuri, jika Sawit yang dia petik adalah sesuatu yang tumbuh di atas tanah dia sendiri ? Bahkan yang lebih fatal, pihak PT Mamuang tidak pernah berani menunjukkan Sertifikat HGU asli kepunyaannya yang jadi dasar mereka untuk melakukan pengusiran terhadap Terdakwa dan masyarakat lain yang ada di sekitar lokasi HGU dengan dalih bahwa lahan-lahan itu masuk dalam wilayah HGU. Di sisi lain, Pembanding/Terdakwa sudah berupaya untuk menunjukkan semua bukti hukum yang dia punya sebagai alas hak *eigendom* dia atas lokasi yang diklaim oleh PT Mamuang. Tapi justru semua bukti-bukti *a quo* dikesampingkan.



2. Judex Factie Pengadilan Negeri Pasangkayu yang terlalu berpihak kepada

Saksi-saksi yang dihadirkan JPU;

Bahwa setelah mengamati secara cermat dalam putusan a quo serta surat tuntutan JPU, seluruh kesaksian dari semua saksi yang dihadirkan oleh JPU, maka terlihat semakin jelas bagaimana kasus yang menimpa Pembanding/Terdakwa ini adalah upaya kriminalisasi yang dilakukan secara sangat sistematis dan kasar untuk mendelegitimasi hak keperdataan atas tanahnya.

Seperti yang termuat dalam putusan, terdapat 12 orang saksi yang diajukan oleh JPU. Dari seluruh saksi tersebut, **7 orang karyawan perusahaan, 2 orang polisi**, 1 orang Ketua Kelompok Tani (SYARIFUDDIN alias SARIF bin KADANG vide hal. 39) dan 1 orang lagi yakni I WAYAN SUCANA adalah Kepala Desa Mertasari. Serta dua orang Ahli.

Dari komposisi saksi ini saja, bisa ditebak bagaimana kehadiran saksi-saksi tersebut direkayasa sedemikian rupa untuk menyudutkan Pembanding. Semestinya, jika Polisi bertindak adil dalam menyidik perkara ini, Polisi mestinya melakukan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif saat menerima laporan dari Pihak Perusahaan. Selain mendengar keterangan dari pihak Perusahaan, Polisi juga mestinya mendengar keterangan dari pihak Pembanding/Terdakwa yang paham terhadap asal usul kepemilikan lahan yang jadi TKP. Apalagi yang melaporkan kasus ini yakni saudara ANDI ARIFUDDIN AR Alias ARIF Bin ANDI RIFAI selaku Kepala Security PT. Mamuang atas perintah TEGUH ALI MUSIAJI Alias TEGUH Bin KASYADI, selaku CDAM (community development area manager) PT Mamuang yang baru mulai bekerja di PT Mamuang pada April 2017. Jadi mana mungkin saudara Teguh tau banyak tentang status tanah Pembanding (Vide Hal 17 dan 19).

Kemudian, dugaan rekayasa semakin telanjang jika mengamati keterangan Saksi-saksi berdasarkan BAP dari kepolisian yang kemudian diulang lagi saat

Hlm 15 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



persidangan. Sebab ada beberapa kalimat di BAP yang persis sama, yang tentunya tidak mungkin atau sulit terjadi jika diberikan oleh orang yang berbeda di waktu yang berbeda. Sebagai contoh keterangan sebagai berikut ;

Saksi Rindu Siahaan, karyawan PT Mamuang, menerangkan cara tanam pertama-tama di lokasi TKP, dst. (vide hal. 29). Keterangan yang persis sama juga diberikan oleh Saksi Ady Prasetyo (Vide hal. 32)

Kemudian hampir semua saksi JPU menerangkan bahwa;

“kerugian yang di alami oleh PT. Mamuang akibat dari pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 4.300 kilogram x Rp. 1.320, = Rp. 5.676.000 jadi total kerugiann yang di alami oleh PT. Mmauang yaitu Rp. 5.676.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)”.

Pertama kami ingin katakan bahwa justru Pembanding/Terdakwalah yang dirugikan. Karena, itu adalah hasil kebun dia sendiri. Kemudian, kalau pun misalnya itu milik Perusahaan, kerugian tidaklah sebesar itu, tapi hanya berpotensi rugi. Karena uang yang jadi barang bukti a quo akan dikembalikan lagi ke Perusahaan.

Kemudian beberapa orang saksi JPU justru menerangkan bahwa Lokasi tersebut terindikasi dikuasai oleh Pembanding/Terdakwa yang semestinya jika Perusahaan merasa bahwa itu adalah wilayah HGU, justru Perusahaan yang harus membuktikan dengan menggugat ke Pengadilan secara perdata, sebagaimana kesaksian-kesaksian ini berikut;

Saksi Andi Arifuddin AT menerangkan bahwa “Selama ini di Blok 26 sering terjadi masalah gangguan dari warga masyarakat sekitar, dimana masalah yang terjadi adalah sengketa antara Terdakwa dengan PT. Mamuang”. Kemudian halaman berikut dijelaskan “Bahwa antara PT Mamuang dan Terdakwa pernah ada usaha penyelesaian, namun hingga sekarang belum selesai” (Vide putusan perkara ini hal. 17 dan 18).



Bahkan dalam Tuntutan JPU halaman 12 Saksi Irwan Dewa Matja menerangkan bahwa “pihak dari HEMSI Alias FRANS pernah melarang dari Pihak PT. Mamuang melarang memanen buah kelapa sawit di blok 26 afdeling Charly PT. Mamuang dengan alasan bahwa lokasi di blok 26 afdeling Charly PT. Mamuang merupakan milik dari HEMSI Alias FRANS”. Namun keterangan ini tidak dimuat dalam Putusan ;

Keterangan akan adanya sengketa antara Pembanding melawan Perusahaan yang terjadi sejak lama penting untuk dicatat karena hal ini menandakan bahwa kasus ini adalah murni perdata. Apalagi dalam Putusan **No: 112/Pid.B/2017/PN PKY** (Vide halaman 26), dimana Hemsididakwa melakukan pengrusakan akibat tersulut emosi terhadap orang perusahaan yang ingin memanen dikebunnya, majelis hakim dalam perkara a quo menegaskan bahwa “kebun yang menjadi tempat terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya terdapat sengketa atau saling klaim kepemilikan antara terdakwa dan PT. Mamuang adalah hal yang sangat manusiawi jika terdakwa merasa marah emosi ketika tanah atau kebun yang dimaksud berdasarkan bukti-bukti yang terdakwa miliki kemudian di rampas oleh pihak lain”.

Selain itu, tidak adanya perlawanan warga terhadap perusahaan justru seolah digunakan sebagai dalil oleh Majelis Hakim PN Pasangkayu dalam Perkara Nomor 98/Pid.B/ 2017/ PN.Pky yang melibatkan Jufri alias Upong yang juga didakwa dengan Dakwaan yang sama dengan Pembanding. Pada halaman 66 putusan a quo disebutkan bahwa ;

“Bahwa benar yang selalu memanen buah kelapa sawit di Blok 11 Afdeling Hotel PT. Mamuang adalah karyawan PT. Mamuang dan setiap memanen tidak ada masyarakat yang protes kalau itu sawit miliknya (milik masyarakat)”

Selain itu, salah seorang saksi JPU yang bernama Syarifuddin alias Sarif justru menegaskan bahwa “Saksi pernah berkunjung di kebun Terdakwa, pada tahun 2000, dimana saat itu ada Terdakwa bersama ayah dan kakak Terdakwa bernama



Alex" (Vide putusan hal. 39). Namun keterangan ini juga tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Factie.

3. Tanggapan terhadap fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Judex facti Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Bahwa salah satu pertimbangan yang dijadikan dasar kuat oleh Judex facti untuk menghukum terdakwa adalah keterangan Ahli DR Ir. Bahrudin, MP dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako (vide halaman 70, 75 & 76) yang menyatakan bahwa *"berdasarkan metode morfologi dan metode molekuler, sample pohon sawit di blok 26 afdeling charly (versi perusahaan PT Mamuang) dan kebun sawit yang diklaim milik Terdakwa, dengan sample pohon sawit di blok 22 afdeling charly PT. Mamuang adalah sama dan satu gen yaitu ELAEIS GUINEENSI, dengan umur tanaman antara 11 (sebelas) hingga 12 (dua belas)"*.

Bahwa keterangan Ahli menerangkan bahwa berdasarkan analisis laboratorium (analisis DNA) terhadap sample tanaman kelapa sawit di lokasi A (tanaman pihak perusahaan) dan sample tanaman kelapa sawit pada lokasi B (tanaman kelapa sawit yang di klaim oleh HEMSI Alias FRANS) maka tingkat akurasi hasil analisis laboratorium (analisis DNA) yaitu 92% (sembilan puluh dua persen) mungkin saja benar, tapi yang jadi masalah adalah saat ditanya di persidangan, Ahli tidak bisa memastikan apakah lokasi tempat dia mengambil sampel benar salah satunya adalah lokasi Hems;.

Bahwa keterangan ahli yang menyatakab bahwa *"dalam melakukan penelitian, Ahli juga secara diam-diam melakukan wawancara lisan dengan orang-orang yang ada di sekitar tempat pengambilan sampel sehingga Ahli dapat mengetahui kebenaran informasi yang diberikan oleh Penyidik yang mengantar Ahli ke tempat penelitian"* sangat kontradiktif dengan semangat dan prinsip serta kapasitas Ahli sebagai seorang akademisi. Semestinya proses penelitian seperti ini dilakukan secara terbuka dan transparan dengan metode yang sangat ketat. Karena situasi seperti ini sangat rawan dimanipulasi. Saat pemeriksaan di persidangan pun, ahli

Hlm 18 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



tidak menjelaskan secara detail tentang bagaimana proses penelitian dilakukan.

Bahkan ketika ditanya oleh PH tentang kepanjangan salah satu istilah teknis yang ada di BAP, Ahli tidak tau. Padahal, istilah teknis tersebut disampaikan sendiri olehnya. Sampai di sini, kami ragu dengan independensi dan kompetensi Ahli. Untuk itu keterangan Ahli ini patut dikesampingkan.

Kemudian pada tanggal 29 Maret 2019, Abdi dari Walhi Sulteng dan Mini dari Media Mongabay, melakukan diskusi dengan Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako atas nama Dr.Ir. Muhardi, M.Si. Dalam diskusi a quo sempat ditanyakan siapa Dosen pertanian Universitas Tadulako yang memiliki keahlian menjelaskan soal DNA tanaman khususnya sawit. Hasilnya Dekan menunjuk dua orang, yaitu Prof. Ir. Zainuddin, Phd. dan Pak Dr. Nur Edy, S.P.,MP. Ph.D dan tidak merekomendasikan nama DR Ir. Bahrudin, MP **(vide; rekaman wawancara dan transkripnya).**

Selain itu, lazimnya seorang Ahli harus punya publikasi dalam bentuk artikel di jurnal nasional maupun internasional. Kami telah mencoba melakukan penelusuran melalui mesin pencari Google Scholar dengan memasukkan nama DR Ir. Bahrudin, MP, tapi tidak ada satu pun artikel ilmiahnya yang bisa kami temukan. Untuk itu kami meragukan keahlian Saksi.

Bahwa Pertimbangan Judex Facti yang mengesampingkan Putusan Nomor : 03/Pdt.G/ 2008/PN.MU yang dikuatkan dalam putusan banding Nomor 22/PDT/2009/PT.MKS adalah pertimbangan yang sangat berpihak dan tidak obyektif (vide halaman 77 dan 78). Memang benar bahwa kedua putusan a quo telah dibatalkan dalam tingkat kasasi melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2744K/PDT/2009, tanggal 12 Mei 2010; dan ditolak permohonan PKnya oleh MA. Namun yang harus diingat adalah pembatalan di tingkat kasasi lebih karena pertimbangan legal standing penggugat yang tidak sejalan dengan PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (vide hal.37 – 39 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2744K/PDT/2009).

Hlm 19 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



Namun putusan tersebut tidak dapat mengingkari **kebenaran materil** dari Putusan PN Mamuju Utara Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.MU yang dikuatkan dalam putusan Banding Nomor : 22/PDT/2009/PT.MKS, dimana dalam putusan a quo (hal. 45 Point 2) disebutkan bahwa lokasi milik Pendeta Herman Rantetondok (yang saat ini dikuasai oleh terdakwa Hemsu) berada di luar konsesi HGU PT. Mamuang, **fakta tersebut diperoleh berdasarkan pemeriksaan setempat dengan menggunakan alat Global Position Sistem (GPS)** oleh Ahli dari BPN Mamuju Utara dan Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan. Pertimbangan Judex Facti yang mengenyampingkan fakta ini sangat mengingkari rasa keadilan. Sebab, tentu saja Judex facti paham bahwa yang dicari dalam proses hukum pidana adalah kebenaran materil. Namun, kenapa kebenaran materil yang telah secara nyata diputuskan dalam putusan pengadilan malah dinafikan?.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan lagi oleh Terdakwa sehingga tidak merugikan orang lain ;
2. Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana dalam perkara “pengancaman” melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta perkara “pengrusakan barang” melanggar Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana yang dilakukan diareal yang sama ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan timbulnya keresahan khususnya terhadap karyawan PT. Mamuang dan masyarakat sekitar sehingga dapat memicu konflik sosial dikemudian hari ;
4. Sehubungan dengan poin nomor 1 s/d 3 diatas, perlu adanya antisipasi/ pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang

Hlm 20 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal ini merupakan Shoc Therapy bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya halaman 3 mendalilkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 No. 951K/SIP/1973 yang menyatakan “Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti ditingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum”. Dengan dasar tersebut Penasihat hukum Terdakwa berpendapat bahwa upaya hukum banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) dan menghendaki dihadapkannya Terdakwa, Saksi serta Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk didengar keterangannya dalam menyusun sebuah pertimbangan hukum untuk memutus perkara ;
2. **Judex factie Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam melihat unsur Pre Judicial Geschiil dalam perkara ini sehingga mengadili dan menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima (vide putusan hal. 10).** Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya halaman 4-6 mempersoalkan pembelaannya terhadap Surat Dakwaan JPU tentang adanya **Unsur Pre Judicial Geschiil** dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan secara mendalam dalam putusan sela, namun yang aneh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan akhir perkara ini (vide halaman 78) menyatakan bahwa “

Hlm 21 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



“menimbang bahwa untuk menentukan status kepemilikan ha katas tanah di lokasi kejadian, maka bukanlah kewenangan majelis hakim pidana, namun merupakan kewenangan peradilan perdata, oleh karenanya Majelis Hakim perkara a quo tidak akan mempertimbangkan mendlam dan menyatakan status kepemilikan obyek dilokasi perkara a quo, sebagaimana bukti surat T-8 berupa Surat Gugatan Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN. DGL yang menunjukkan bahwa saat ini terdakwa sedang menggugat PT. Mamuang terkait sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi tempat kejadian dalam perkara ini”

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa putusan sela dan pertimbangan putusan a quo adalah dua argumentasi yang aneh karena saling bertentangan satu sama lain, karena semestinya Judex Factie sudah harus mempertimbangkan hal tersebut saat mengambil putusan sela, bukan justru dipertimbangkan diputusan akhir dengan menyatakan bahwa menentukan status tanah bukanlah kewenangan majelis hakim pidana namun kewenangan peradilan perdata.

Penasihat hukum Terdakwa berpendapat bahwa apa yang menimpa Pemohon Banding dalam kasus ini adalah upaya **mendeligimasi hak keperdataannya atas tanah** yang telah ia kuasai sejak lama dan secara turun temurun dengan cara **kriminalisasi**. Dugaan kriminalisasi ini sangat beralasan sebab semestinya pihak perusahaan jika merasa bahwa tanah yang dikelola Hemsy masuk dalam wilayah HGU, harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, bukan malah menuding Hemsy melakukan pencurian dengan mengerahkan kekuatan Polisi. Yang sangat aneh adalah sat polisi menerima laporan dari pihak Perusahaan, bukannya melakukan penyelidikan mendalam atas laporan tersebut, tapi langsung menetapkan Hemsy sebagai Tersangka.

Penasihat Hukum Terdakwa juga mengutip kronologis Dakwaan JPU (vide putusan hal. 6) yang menceritakan bahwa : “Saksi ILHAM mengatakan lagi kepada Terdakwa “ini buah yang ada di luar siapa yang panen dan siapa yang

Hlm 22 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



suruh” dan dijawab oleh **Terdakwa dengan mengatakan** “yang panen saya dan yang suruh saya, tidak ada yang bisa larang saya karena ini punya saya”. Penasihat Hukum Terdakwa beranggapan bahwa apa yang di kemukakan Pembanding/Terdakwa tersebut memperlihatkan keyakinan secara jujur dan konsisten bahwa sawit yang dipanen adlah miliknya. Dari situ terlihat jelas bahwa tidak ada sedikit pun terbersit niat jahat atau sikap batin (*mens rea*) Pembanding atas tindakannya (*actus reus*).

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa gugatan perdata yang diajukan di PN. Donggala ingin mengingatkan Majelis Hakim PN Pasangkayu yang mengadili Pembanding/Terdakwa bahwa ini adalah perkara perdata murni, sehingga semestinya saat di Tingkat Pertama Pembanding mestinya duduk sebagai Tergugat di persidangan. Namun cara-cara licik dan manipulative masih dipraktekkan dalam pengadilan perkara ini sebab Judex Factie sendiri tidak yakin tentang siapa sebenarnya yang paling berhak atas tanah yang jadi locus delicti, lantas kenapa berani melanjutkan persidangan pidana perkara ini.

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa akibat tidak adanya pertimbangan dari Majelis Hakim PN Pasangkayu yang mengadili Pembanding/Terdakwa atas Gugatan Perdata yng diajukan di PN Donggala, akhirnya Penasihat Hukum memutuskan untuk mencabut gugatan a quo. Selain itu penasihat hukum juga beranggapan bahwa justru Perusahaanlah yang semestinya mengajukan gugatan perdata, bukan malah memperlak alat Negara untuk mengambil paksa lahan tanah Pembanding.

Penasihat hukum Terdakwa berpandangan bahwa poin utama untuk menentukan apakah kasus ini masuk wilayah pidana atau bukan adalah lebih dulu menentukan siapa pemilik tanah, bagaimana Pembanding/Terdakwa dianggap sebagai pencuri jika sawit yang dia petik adalah sesuatu yang tumbuh di atas tanah dia sendiri. Yang lebih fatal pihak PT. Mamuang tidak pernah berani menunjukkan Sertifikat HGU Asli kepunyaannya yang jadi dasar mereka

Hlm 23 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



untuk melakukan pengusiran terhadap Terdakwa dan masyarakat lain yang ada di sekitar lokasi HGU dengan dalih bahwa lahan-lahan itu masuk dalam wilayah HGU. Sedangkan Pembanding/terdakwa sudah berupaya menunjukkan semua bukti hukum yang dia punya sebagai alas hak eigendomnya atas lokasi yang diklaim PT. Mamuang tetapi semua bukti tersebut dikesampingkan.

3. Judex Factie Pengadilan Negeri Pasangkayu yang terlalu berpihak kepada Saksi-saksi yang dihadirkan JPU ;

Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya angka 2 halaman 6-8 pada pokoknya mempersoalkan :

- Bahwa penasihat hukum Terdakwa mempersoalkan komposisi Saksi yang terdiri dari 7 (tujuh) orang karyawan perusahaan, 2 (dua) orang polisi, 1 (satu) orang Ketua Kelompok Tani (SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin KADANG vide hal 39), dan 1 (satu) orang lagi yakni I WAYAN SUCANA Kepala Desa Mertasari serta 2 (dua) orang ahli ;

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa melihat komposisi saksi tersebut bisa ditebak bagaimana kehadiran saksi-saksi tersebut direkayasa sedemikian rupa untuk menyudutkan Pembanding. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Polisi pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan mestinya juga mendengarkan keterangan dari pihak Pembanding/Terdakwa yang paham terhadap asal-usul kepemilikan lahan yang jadi TKP ;

Bahwa Penasihat Hukum beranggapan bahwa dugaan rekayasa semakin telanjang jika mengamati keterangan saksi-saksi berdasarkan BAP dari kepolisian yang kemudian diulang lagi saat persidangan disebabkan karena adanya beberapa kalimat yang persis sama yakni :

"kerugian yang dialami oleh PT. Mamuang akibat dari pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 4.300 kilogram X Rp. 1.320,- = Rp. 5.676.000,- jadi total kerugian yang dialami PT. Mamuang yaitu Rp. 5.676.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hlm 24 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



- Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa seharusnya kerugian Perusahaan tidaklah sebesar itu, tetapi hanya berpotensi rugi karena uang yang jadi barang bukti a quo akan dikembalikan lagi keperusahaan ;
- Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dari keterangan beberapa Saksi terindikasi bahwa lokasi TKP dikuasai oleh Pembanding/Terdakwa, semestinya jika perusahaan merasa bahwa itu adalah wilayah HGU, pihak Perusahaan yang harus membuktikan dengan menggugat ke Pengadilan secara perdata.

4. Tanggapan terhadap fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Factie ke Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya angka 3 halaman 8-9 pada pokoknya mempersoalkan :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meragukan kesaksian ahli DR. Ir. Bahrudin, MP dengan didasarkan atas rekaman wawancara dan transkrip pembicaraan pada tanggal 29 Maret 2019 yang dilakukan oleh Abdi dari Walhi Sulteng dan Mini dari Media Mongabay yang melakukan diskusi dengan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako atas nama Dr. Ir. Muhardi, MSi sehingga menyimpulkan bahwa yang memiliki keahlian untuk menjelaskan soal DNA tanaman khususnya sawit yaitu Prof. Ir. Zainuddin, Phd dan Dr. Nur Edy, SP, MP, PhD dan tidak merekomendasikan DR. Ir. Bahrudin, MP. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga meragukan kesaksian Ahli DR. Ir. Bahrudin, MP karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menemukan publikasi Ahli dalam bentuk artikel di jurnal nasional maupun internasional ;
- Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Judex Facti yang mengesampingkan Putusan Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN. MU yang dikuatkan dalam putusan banding Nomor : 22/PDT/2009/PT. MKS adalah

Hlm 25 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS



pertimbangan yang sangat berpihak dan tidak obyektif (vide halaman 77 dan 78).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 25 Maret 2019 Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pky, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, demikian juga dengan memperhatikan akan kerugian korban sebesar Rp 5. 676.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) maka menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 25 Maret 2019, Nomor: 06/Pid.B/2019/PN.Pky, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Hlm 26 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lainnya dari undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 25 Maret 2019 Nomor 06/Pid.B/2019/PN Pky yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 11 Juni 2019**, oleh kami Dr.Jack.J.Octavianus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I.Made Seraman, S.H. M.H dan Ahmad Gaffar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim

Hlm 27 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh HJ. Suryani, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

I.Made Seraman, S.H. M.H

Dr.Jack.J.Octavianus, S.H.M.H

Ahmad Gaffar, S. H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. Suryani, S.H.,M.H.

Hlm 28 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Dinas Sesuai Dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Yulius Tappi, S.H.
Nip 195807031981031007

Salinan Dinas Sesuai Dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Hlm 29 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius Tappi, S.H.
Nip 195807031981031007

Salinan Dinas sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor

H.Syahrir Dahlan, S.H
Nip.196511201989031004

Hlm 30 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 31 dari 28 hlm Put No.253/PID./2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31